

PENGELOLAAN-PEGAWAI-BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH-PADA-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH-R.A. KARTINI

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG, PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A. KARTINI

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal, adil, dan berkelanjutan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu dilakukan penguatan peran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah melalui ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
 - Bahwa untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, perlu dilakukan pengelolaan terhadap pegawai badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah;
 - Bahwa untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam pengelolaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini;
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Oktober 2025.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
 - Lampiran.